



P U T U S A N

Nomor : 654 K/Pdt/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

MAWARDI MALIK, bertempat tinggal di Jorong Batu Baragung Nagari Sumpur, Kecamatan Batipuh Selatan, Kabupaten Tanah Datar;

Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding;
melawan :

1. **FAHMI MALIK**, bertempat tinggal di Jorong Seberta Sumpur Batipuh Selatan dalam hal ini digugat sebagai Wali Nagari Sumpur, Kecamatan Batipuh Selatan, Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat;
2. **ARIFIN DT. TAN BASA**, digugat sebagai Ketua Kerapatan Adat Nagari Sumpur, Kecamatan Batipuh Selatan, Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat, bertempat tinggal di Kantor Kerapatan Adat Nagari Sumpur di Sumpur;
3. **USMAN, S.Ag**, digugat sebagai Wali Jorong Kubu Gadang Kanagarian Sumpur, Kecamatan Batipuh Selatan, Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat, bertempat tinggal Wali Jorong Sumpur di Sumpur;
4. **ASRIL ST BERAHIM**, digugat sebagai Ninik Mamak Kepala Kaum pihak Penggugat, bertempat tinggal Jorong Batu Beragung Sumpur;
5. **NASRIL**, bertempat tinggal di Jorong Batu Beragung Sumpur;

Para Termohon Kasasi dahulu para Tergugat/para Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarang para

Hal. 1 dari 28 hal. Put. Nomor 654 K/Pdt/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon Kasasi dahulu sebagai para Tergugat di muka persidangan Pengadilan Negeri Padang Panjang pada pokoknya atas dalil-dalil:

Obyek Perkara:

Berupa tanah pertanian berstatus pusaka rendah seluas 324 m² (18x18 m) yang terletak di Jorong Kubu Gadang Nagari Sumpur, Kecamatan Batipuh Selatan, Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan : Tanah Aziar;
- Sebelah Selatan berbatas dengan : Tanah DT. Basa Nan Kuning;
- Sebelah Timur berbatas dengan : Tanah Ders. Wisman Muin;
- Sebelah Barat berbatas dengan : Tanah Nuraini Hasan;

1. Bahwa pihak Penggugat mempunyai sebidang tanah (objek perkara) yang diperoleh dari orang tua perempuan Penggugat yang bernama Naimah Binti Bahaudin sedangkan orang tua perempuan Penggugat yang bernama Naimah Binti Bahaudin memperoleh objek Perkara adalah melalui jual beli dengan Naimah Sangko Pakai berdasarkan surat jual beli di atas materai 6.000 tanggal 15 Februari 2006 yang disaksikan oleh Zainudin St. Marajo, Mawardi Malik, Nuzuar St. Bagindo, Afrizal St Marajo diketahui oleh ninik mamak kedua belah pihak Asril Dt Berahim dari pihak Penjual dan Arifin Dt Jo Batuah dari pihak Pembeli serta diketahui oleh Kerapatan Adat Nagari Sumpur yang bernama Ammar Dt. Basa Nan Tinggi. Maka dari itu sudah seharusnya dinyatakan bahwa objek perkara adalah merupakan harta pusaka rendah milik pihak Penggugat;
2. Bahwa ibu Penggugat merasa cocok dengan obat-obatan yang diterima selama menjalani perawatan di Rumah Sakit di Pekanbaru, dan kondisinya jauh membaik dan segar, Ibu Penggugat merasa kasihan kepada Penggugat yang menanggung biaya pengobatan dimana beliau tahu bahwa Penggugat juga sedang menjalani pengobatan/rehabilitasi di Bukittinggi karena baru saja terkena stroke, maka Ibu Penggugat meminta Penggugat agar tanahnya (obyek perkara) dijual saja untuk biaya rumah sakitnya, carikanlah orang yang mau membelinya. Penggugat bermaksud hendak menjual objek perkara tersebut kepada Azwir Dt. Lelo umur 47 tahun, Suku Simabur Kenagarian; Bahwa pihak Penggugat (ibu Penggugat) bermaksud hendak menjual objek perkara tersebut kepada Azwir Dt Lelo umur 47 tahun, Suku Simabur Kanagarian Jorong Pulai Tanjung Barulak alamat Jorong Pulai Tanjung Barulak, berhubung Penggugat saat tersebut baru saja terkena stroke, sangat memerlukan biaya rehabilitasi yang besar, tambahan lagi ibu

Hal. 2 dari 28 hal. Put. Nomor 654 K/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat yang sudah berusia 82 tahun sedang dalam keadaan sakit di Pekanbaru;

3. Bahwa telah terjadi kesepakatan harga jual beli objek perkara tersebut antara pihak Penggugat sebagai pihak Penjual dan Azwir Dt Lelo sebagai pihak Pembeli yakni Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
4. Bahwa kemudian Penggugat mendatangi mamak kepala kaum kami yakni Asril Dt.St. Berahim (Tergugat IV) dan menceritakan kepada yang bersangkutan maksud Penggugat untuk menjual objek perkara dengan memaparkan alasan-alasannya, beliauapun memahaminya, kemudian dibuatlah surat keterangan jual beli dibawah tangan atas objek perkara tersebut antara orang tua perempuan/ibu Penggugat dengan Azwir Dt Lelo yang bertanggal 1 Maret 2010 serta diketahui oleh saksi-saksi serta oleh Tergugat I, II, III dan IV;
5. Bahwa karena badan Penggugat kurang sehat dan pada saat tersebut 2 Februari 2011, Tergugat V datang menawarkan diri untuk mengurus surat-surat jual beli objek perkara sampai selesai, dimana yang bersangkutan mengaku dekat dengan Wali Nagari (Tergugat I) dan menegaskan bahwa baginya tak ada urusan yang tak selesai, sehingga akhirnya Penggugat menerima tawaran Tergugat V dan setuju untuk menyerahkan penyelesaian pengurusan surat jual beli atas objek perkara tersebut kepada Tergugat V;
6. Bahwa telah berlalu pula waktu satu bulan terhitung dari semenjak Penggugat menyerahkan pengurusan surat jual beli atas objek perkara tersebut kepada Tergugat V, namun surat jual beli tanah atas objek perkara tersebut belum juga selesai, karena pihak-pihak di nagari yaitu: Asril Dt St Berahim (Tergugat IV), Tergugat III (Usman, S.Ag), Ketua KAN (Tergugat II), dan Wali Nagari (Tergugat I), tidak bersedia menandatangani akta, dengan alasan dilarang menjual tanah kepada warga nagari lain/orang Tanjung Berulak, padahal dalam kurun waktu bersamaan, beberapa transaksi serupa juga dilakukan, bahkan tanah milik Tergugat II sendiri, juga dijual kepada orang yang bukan warga nagari Sumpur yakni juga kepada orang Tanjung Berulak;
7. Bahwa kemudian Penggugat kembali mendatangi Tergugat IV, dan menyampaikan bahwa Penggugat sangat membutuhkan uang sehubungan dengan ibu Penggugat dalam keadaan dirawat di rumah sakit, dan Penggugat juga perlu biaya rehabilitasi, nampaknya pada saat tersebut Tergugat IV bersikap seolah-olah bisa memahami keadaan yang Penggugat alami, akan tetapi yang bersangkutan belum juga menandatangani surat jual beli atas objek perkara tersebut;

Hal. 3 dari 28 hal. Put. Nomor 654 K/Pdt/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa kemudian pihak calon pembeli datang menemui Penggugat dan menanyakan: apakah betul tanah ini milik Penggugat, kalau betul kenapa Wali Nagari tidak mau tanda tangan? apakah Penggugat menjual tanah orang lain kepada kami? calon pembeli juga mengatakan bahwa Tergugat V sudah meminjam uang sebesar Rp2.500.000,- untuk biaya kelancaran surat menyurat, tapi kenyataannya surat-surat tidak juga selesai. Bagaimana ini? Penggugat terangkan bahwa ini benar tanah ini milik Penggugat sendiri. Mengenai uang itu Penggugat tidak tahu Tergugat V membayar pada siapa-siapa. Penggugat menolak mengganti uang tersebut. Bahkan kepada Penggugat Tergugat V juga pinjam uang sebesar Rp300.000,- untuk keperluan transportasi;
9. Bahwa calon pembeli mendesak Penggugat menyelesaikan surat-surat segera, karena sudah malu dengan keluarga, sudah minta tanda tangan ninik mamak/kepala kaum akan membeli tanah akan membangun rumah, semua orang di desa sudah tau tapi kenyataannya belum ada. Penggugat mohon pembeli bersabar dan berjanji akan mengambil alih pengurusan surat-surat dari Tergugat V dan akan mencoba mengurus sendiri, agar jelas apa dan dimana letak masalah sebenarnya;
10. Bahwa Penggugat menemui Tergugat II menyatakan hal tersebut, serta menjelaskan bahwa tanah ini milik Penggugat sendiri, bukan milik kaum. Lalu beliau menjelaskan secara adat tidak dibenarkan menjual tanah kepada orang luar kecuali kepada orang Sumpur saja. Penggugat juga menemui Tergugat I dan beliau menjelaskan hal yang sama sebagaimana yang dikatakan oleh Tergugat II, namun Tergugat I katanya akan bersedia menandatangani surat jual beli tersebut apabila Penggugat mau menerima harga jual tanah tersebut sebesar Rp35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) saja dari Transaksi sebesar Rp50.000.000,-. Penggugat juga menemui Tergugat I dan beliau menjelaskan hal yang sama dengan Tergugat II serta menegaskan bagaimana dia akan menandatangani surat jual beli? Sedangkan Tergugat IV saja tidak bersedia menandatangani surat jual beli. Namun Tergugat I mengatakan kalau mau menerima harga jual beli tanah tersebut sebesar Rp35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah tidak ada masalah. Bahwa kedudukan Tergugat IV dalam kaum adalah wakil (penghulu Panungkek) oleh karenanya Penggugat menghubungi penghulu kaum utama Angku Datuk Bungsu yang berdomisili di Jakarta, tapi saat itu berada di Pulau Komodo NTT karena sedang tugas. Penggugat menceritakan semua masalahnya Angku Datuk Bungsu menegaskan bahwa bila Tergugat IV tidak

Hal. 4 dari 28 hal. Put. Nomor 654 K/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersedia menandatangani surat jual beli kirimkan saja ke Jakarta beliau sendiri yang akan menandatangani dan juga Kepala Kaum mengatakan andaikan terima Rp47.500.000,- dari harga jual Rp50.000.000,-, tidaklah mengapa. Tapi kalau Rp 35.000.000,- itu terlalu jauh. Biarlah nanti saya akan segera hubungi Tergugat I untuk menjelaskannya. Bahwa besoknya Penggugat menanyakan kepada Tergugat I, apakah Kepala kaum Dt Bungsu ada menelpon? Tergugat I menjawab betul, tapi Tergugat I tidak dapat menyetujui harga yang diusulkan oleh kepala kaum Dt Bungsu tersebut sebesar Rp47.500.000,- tersebut. Dan memberi saran buat sajalah akta jual beli kedua belah pihak dan Tergugat I pura-pura tidak tahu. Selesai sudah. Bahwa Tergugat I tetap meminta Rp35.000.000,- dari harga transaksi;

11. Bahwa sesuatu hal yang terasa aneh Penggugat sudah dua kali menemui Tergugat IV, namun sebagai Mamak Kepala Kaum beliau justru tidak mau memperjuangkan hak Penggugat, bahkan mengabaikan kemenakan kaumnya sendiri dan lebih memilih Penggugat, bahkan mengabaikan kemenakan kaumnya sendiri dan lebih memilih memihak dan patuh kepada kata-kata Tergugat I dan II yang mengatakan bahwa secara adat tidak dibenarkan menjual tanah kepada orang atau warga di luar Nagari Sumpur, sekalipun Tergugat IV tersebut mengetahui dengan jelas bahwa objek perkara tersebut adalah merupakan harta pusaka rendah milik Penggugat, apalagi sewaktu orang tua perempuan Penggugat membeli objek perkara tersebut kepada Naimah Sangkopakai Tergugat IV pun ikut mengetahui dan menandatangani sebagai Ninik Mamak dari pihak Penggugat, disamping itupun Tergugat IV mengetahui waktu masih sehat Penggugat membuat pondok gergaji kayu disana guna membuat peti buah-buahan dalam waktu yang lama, sehingga dengan demikian sangat patut diduga bahwa telah terjadi persekongkolan antara Tergugat I, II, III dan IV yang dikoordinir oleh Tergugat I dan Tergugat II untuk menggagalkan jual beli objek perkara tersebut antara Penggugat (sebagai pihak Penjual) dengan Azwir Dt Talelo (sebagai pihak pembeli);
12. Bahwa Penggugat lalu melaporkan hal ini kepada Camat/PPAT Kecamatan Batipuh Selatan di Sumpur, dan sekaligus mencari informasi kepada Camat/PPAT Kecamatan Batipuh di Kubu Kerambit tersebut dan juga Notaris di Padang Panjang tentang bagaimana aturan jual beli tanah yang sebenarnya. Bahwa Camat/PPAT Batipuh menjelaskan bahwa selama tanah tersebut benar milik Bapak sendiri dan bisa dibuktikan maka secara

Hal. 5 dari 28 hal. Put. Nomor 654 K/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum tidak seorangpun berhak menghalanginya ini dijamin oleh Negara melalui undang-undang;

13. Bahwa Camat PPAT Batipuh Selatan menjelaskan kepada Penggugat persyaratan-persyaratannya dan Penggugat diberikan lembaran surat-surat (tiga rangkap) yang harus diisi dan ditanda tangani oleh aparat Nagari. Salah satu catatan adalah surat pembelian tanah yang lalu secara adat (di bawah tangan) tidak melalui PPAT, jadi disarankan sebaiknya diulang saja kembali, bila orangnya sudah meninggal dunia bisa diwakili oleh ahliwarisnya. Semuanya Penggugat kerjakan sesuai saran camat, ahli waris serta datuk kepala kaum penjual yang dahulunya sudah menandatangani, namun Tergugat I tetap tidak mau tanda tangan dulu, alasannya Tergugat IV belum tanda tangan sekarang sudah ada tanda tangan Tergugat IV namun Tergugat I dan Tergugat II masih tidak mau juga untuk menandatangani surat tersebut, karena mereka tetap pada pendiriannya tidak diperkenankan menjual tanah kepada orang Tanjung Berulak, maka pada saat tersebut Penggugatpun menyarankan kepada Tergugat II untuk menemui Camat guna mengetahui aturan hukum Pemerintah yang berlaku tentang pertanahan. Tergugat I dan Tergugat II tetap tidak mau menandatangani dengan alasan dilarang menjual tanah kepada orang Tanjung Barulak, karena sawah di Baruah sudah 80% digadai kepada orang Tanjung Barulak;

Bahwa Penggugat menemui Tergugat II dirumahnya dan memohon agar surat jual beli bisa ditandatangani, serta menjelaskan bahwa semua yang Penggugat kerjakan adalah atas anjuran Camat/PPAT dan para ahli waris serta kepala kaum semuanya sudah menandatangani lengkap. Karena Tergugat II tidak mau menandatangani surat jual beli, maka Penggugat mengajak Tergugat II untuk bersama-sama menghadap camat, agar Tergugat II bisa menanyakan aturan hukum yang berlaku tentang pertanahan, dan kalau perlu dapat meminta penjelasan-penjelasan yang di butuhkan. Tergugat II setuju, tapi meminta hari Senin saja. Penggugat menunggu di Kantor Camat pada hari Senin, tapi Tergugat II tidak datang. Sewaktu ditanya via HP Tergugat II mengatakan sedang berada di Padang Panjang, besok saja. Hari Selasa Tergugat II juga tidak datang. Dihubungi kembali berjanji besok saja. Hari Rabu Penggugat tunggu-tunggu tidak juga datang, waktu ditanya Tergugat II menyatakan bahwa dia sudah menemui Camat sendirian dan sudah menanyakan ihwal objek perkara kepada Camat;

Hal. 6 dari 28 hal. Put. Nomor 654 K/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bahwa besoknya Penggugat kembali menemui Tergugat II dirumahnya menyatakan hasil pertemuan dengan Camat kemarin, namun Tergugat II tetap menolak menandatangani surat jual beli dengan alasan Camat tidak boleh ikut campur dalam urusan adat. Penggugat kembali menemui Tergugat II sekembalinya yang bersangkutan dari menemui Camat, namun beliau tetap menolak dan berkata Camat tidak boleh ikut campur dalam urusan adat kami kalau mau jadi urusan Polisi Tergugat II katanya siap menghadapi dan pada saat tersebut Penggugat katakan kepada Tergugat II saya kasihan kepada Angku Datuk, karena angku sudah tua dan saya menghormati angku datuk karena angku adalah penghulu yang dituakan di Nagari ini, namun kalau Angku datuk tetap mempersulit saya untuk menjual tanah ini, maka tentu saja persoalan ini nanti jadi masalah hukum, karena objek perkara ini adalah tanah milik pribadi Penggugat yang didapat secara jual beli dan sama sekali bukanlah milik kaum dan tidak ada sengketa yang mana pada saat tersebutpun Penggugat memperlihatkan kepada Tergugat II surat keterangan tidak bersengketa dan Penggugatpun membacakan kepada Tergugat II Perda No 2 tahun 1970 dan Perbup Tanah Datar No 4 tahun 2008 tentang adat bahwa fungsi adat di Pemerintahan adalah Sako Pusako bila ada sengketa diselesaikan dulu secara adat, namun demikian Tergugat II tetap tidak mau mengerti dan tetap pada pendiriannya yang tidak membenarkan menjual tanah kepada orang yang di luar Nagari Sumpur;
15. Bahwa Pertengahan April 2011 Penggugat menemui Tergugat I di kantornya bersama Tergugat II pada saat itu Tergugat I menyarankan supaya Penggugat membuat surat jual beli atas objek perkara tersebut bersifat di bawah tangan saja tanpa diketahui oleh Lembaga Nagari dan Lembaga Adat, namun Penggugat berkeberatan atas saran Tergugat I tersebut, karena Penggugat menginginkan proses jual beli atas objek perkara tersebut adalah berdasarkan akta yang otentik, sehingga tidak menjadi permasalahan dikemudian hari;
16. Bahwa pada saat tersebut Tergugat II mengajukan beberapa syarat untuk bisa menandatangani surat jual beli tersebut yaitu pihak pembeli masuk kampung dulu malakok kepada datuk di Sumpur dan membuat KTP sebagai warga Nagari Sumpur, lalu dinilai dulu dalam kurun waktu 3 bulan, kalau baik tingkah lakunya setelah itu barulah Tergugat II bersedia menandatangani surat tersebut. Syarat tersebut adalah sesuatu yang sulit untuk dikerjakan, karena dengan belum dibangunnya rumah di atas tanah objek perkara sudah pasti si pembeli belum berdomisili di Sumpur dan

Hal. 7 dari 28 hal. Put. Nomor 654 K/Pdt/2013



mustahil pihak sipembeli tersebut akan bisa menjadi warga nagari Sumpur, maka dari itu Penggugat mengusulkan kepada Tergugat I dan II supaya dilaksanakan terlebih dahulu jual beli atas objek perkara dan setelah pihak pembeli membangun rumah di atas objek perkara barulah setelah itu semua syarat adat akan di penuhi, untuk itu calon pembelipun sudah berjanji akan memenuhi segala syarat adat yang dimaksud, namun Tergugat I dan II tetap menolak untuk menandatangani surat jual beli atas objek perkara tersebut;

17. Bahwa pada saat tersebut Penggugat bacakan juga kepada Tergugat I Perda No tahun 1970 tentang Tugas Pokok Wali Nagari yaitu melaksanakan urusan pemerintahan untuk mengatur dan mengurus kepentingan serta memberikan pek'ayanan pada masyarakat setempat. Namun Tergugat I dan Tergugat II tetap menolak untuk menandatangani surat jual beli atas objek perkara tersebut, Bahkan Tergugat I berkata : "saya juga tahu ada aturan bahwa aparat di bawah tidak boleh membuat aturan yang bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi, tapi ini kan adat Salingka Nagari";

18. Bahwa sewaktu Penggugat akan pulang meninggalkan Kantor Tergugat I pada saat tersebut Tergugat I meminjam berkas Penggugat untuk dipelajari dan Penggugatpun menyerahkannya foto copy berkas tersebut seluruhnya kepada Tergugat I, akan tetapi ternyata berkas tersebut bukan untuk dipelajari oleh Tergugat I melainkan adalah untuk mengintimidasi para ahli waris yang telah menandatangani ulang surat jual beli yang telah dibuat sesuai dengan anjuran Camat, sehingga sewaktu Penggugat datang ke kantor Tergugat I pada hari Senin berikutnya, Tergugat I dengan bangga mengatakan ini berkasnya....! para ahli waris tidak akan mau lagi menandatangani rangkap kedua di depan Camat nanti;

Bahwa Penggugat mendatangi ahliwaris Asni menanyakan perihalnya, dan Asni dengan sedih berkata tidak akan ikut campur lagi, dan menceritakan bahwa kedua saudaranya sudah dipanggil oleh Tergugat I ke Kantor Wali Nagari dan menyatakan bersalah karena menandatangani surat jual beli tanah kepada orang Tanjung Barulak, hal mana berarti telah melanggar adat dan melanggar Pernag pada hal kedua peraturan tersebut tidak pernah ada. Sedangkan yang tanda tangani oleh ahliwaris itu adalah saran dari PPAT/Camat, jadi tidak ada melanggar hukum. Penggugat juga mendatangi Zainudin dirumahnya untuk menanyakan halnya, ternyata Zainudin sedang ke luar kota. Penggugat juga menghubungi ahliwaris Emli, menanyakan halnya dan Emli juga menceritakan hal yang sama. Dia merasa bersalah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena melanggar aturan adat dan peraturan nagari. Penggugat menyakinkan Emli bahwa tidak ada pelanggaran aturan hukum apapun disini. Semua atas anjuran Camat, yang bisa dipertanggung jawabkan. Penggugat melaporkan hal ini kepada Polisi, sewaktu Penggugat mendatangi kembali rumah Emli untuk memberi tahukan kepadanya, bahwa hal ini sudah dilaporkan kepada polisi ternyata Emli sudah pergi ke kota lain ke rumah saudaranya. Tampak nyata bahwa mereka merasa terpojok karena merasa dipersalahkan, padahal tidak ada pelanggaran hukum apapun disini;

19. Bahwa Penggugat kembali melapor ke kantor Camat dan komentarnya berkas tersebut memang harus ditanda tangani oleh aparat nagari. Selesaikan saja di bawah dulu baru dibawa kemari kata pihak kecamatan, tanpa ada memberikan solusi terhadap permasalahan tersebut;
20. Bahwa tiga bulan sejak Penggugat mulai mengurus surat jual beli tanah tersebut, keadaan keuangan Penggugat semakin menipis Penggugat tidak lagi bisa membeli obat untuk melanjutkan pengobatan stroke Penggugat yang sudah mendekati penyembuhan, ibu Penggugat juga masuk rumah sakit. Tergugat I dan Tergugat II dengan bangganya membuat dalih-dalih yang tak masuk akal untuk tidak bersedia menandatangani surat jual beli tanah atas objek perkara tersebut, karena Penggugat tidak mempunyai Askes takut tak bisa membiayai perawatan rumah sakit Penggugat terpaksa mengeluarkan ibu Penggugat dari rumah sakit memohon rawat jalan saja lalu kembali ke rumah di Pekanbaru. Hal ini sangat menggusarkan hati Penggugat. Penggugat sangat khawatir akan kesehatan ibu sedangkan Penggugat anak tunggal tak punya siapa-siapa lagi. Oleh karena itu Penggugat melaporkannya kepada Bupati Tanah Datar. Setelah menunggu-nunggu tak ada juga solusi, dan akhirnya melaporkan hal ini kepada pihak Kepolisian, namun karena sampai hari ini tidak juga ada kepastian hukumnya, maka akhirnya Penggugatpun mencari keadilan dengan mengajukan Gugatan Perdata ke Pengadilan Negeri Padang Panjang; Penggugat melaporkannya kepada Bupati Tanah Datar. Setelah menunggu-nunggu tidak juga solusi, Penggugat melaporkannya kepada pihak Kepolisian di Polsek Batipuh Selatan. Bahwa setelah menunggu selama 80 hari, belum juga ada kabar Penggugat mendatangi Polsek dan mengirim surat kepada Kapolsek Batipuh Selatan menanyakan kenapa saksi belum dipanggil, jawaban Polisi adalah bahwa sudah dilakukan penyelidikan,

Hal. 9 dari 28 hal. Put. Nomor 654 K/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bahwa Tergugat V sebagai saksi sudah memberikan keterangan tertulis yang ditandatanganinya, yang pada intinya menyatakan bahwa harga jual tanah yang wajar adalah Rp40.000.000,- dan kepala kaum Tergugat IV pun tidak bersedia menandatangani surat jual beli, maka Tergugat I tidak bisa disalahkan. Dari bunyi surat tersebut barulah Penggugat mengerti benar, bahwa kedatangan Tergugat V kerumah Penggugat menawarkan diri untuk mengurus surat jual beli kepada Tergugat I sampai selesai hanyalah isapan jempol semata terbukti dari bunyi surat pernyataan Tergugat V yang berphak/berkolaborasi dengan Tergugat I, dan antara Tergugat I dan Tergugat V sepertinya sudah ada kesepakatan yang rapi dan terencana. Dan para Tergugat tahu benar bahwa Penggugat sangat memerlukan biaya, sehingga kalau di mita Rp35.000.000,- dari transaksi Rp50.000.000,- tidak akan bisa menolak namun Penggugat tetap keberatan, karena melalui PPAT/Camat pajaknya hanya 1.5 % atau totalnya sekitar Rp1.500.000,- kalau bedanya Rp15.000.000,- terlalu besar selain itu akta desa menurut notaris masih dianggap tidak sah (akta di bawah tangan) Bahwa Penggugat sudah berusaha secara maksimal mengurus surat jual beli objek perkara sebagai berikut:

- Bulan pertama melalui Tergugat V tidak bersedia menandatangani;
- Bulan kedua Penggugat mengurus sendiri kepada para Tergugat tidak juga bersedia menandatangani;
- Bulan ketiga Penggugat mengurus dengan akta jual beli sesuai anjuran PPAT/Camat tidak juga bersedia menandatangani lalui Penggugat melaporkannya kepada Bapak Bupati Kab. Tanah Datar namun ditunggu-tunggu tidak kunjung ada tindakan apapun;

Maka Penggugat melapor kepada kepolisian Polsek Batipuh Selatan, yang sampai hari ini belum juga ada kepastian hukummnya, maka akhirnya Penggugatpun mencari keadilan dengan mengajukan gugatan perdata ke Pengadilan Negeri Padang Panjang;

21. Bahwa waktu ibu Penggugat konsultasi dengan dokter diminta memeriksa ulang laboratorium karena kesehatan ibu Penggugat jauh menurun dibanding dengan sewaktu masih di rumah sakit. Penggugat tambah khawatir lalu berusaha menjual mobil pick up yang biasa Penggugat pakai untuk antar air galon. Akhirnya mobil tersebut Penggugat jual di bawah harga demi bisa mengembalikan ibu Penggugat ke rumah sakit, namun sayang setelah mobil laku di jual ibu Penggugat meninggal dunia. Hal ini



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuat Penggugat sangat kecewa karena ibu itu segala-galanya bagi Penggugat;

22. Bahwa Perbuatan Tergugat I dan II yang telah membuat peraturan bahwa dilarang menjual tanah di wilayah Nagari Sumpur kepada Warga Nagari Lain/orang Kanagarian Tanjung Barulak adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum karena bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, diantaranya:

a. Pasal 28H ayat 1 dan 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang berbunyi:

Ayat (1):

Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan;

Ayat (2):

Setiap orang berhak memperoleh kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan;

b. Pasal 19 ayat 1 Undang-Undang RI No 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria yang berbunyi: "Untuk menjamin kepastian hukum oleh pemerintah diadakan pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia menurut ketentuan-ketentuan yang diatur dengan Peraturan Pemerintah";

c. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN No 397 tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;

d. Pasal 14 ayat 3 dan 4, Bab IV Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat No 2 tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Nagari yang berbunyi:

Ayat (3):

Peraturan Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dengan memperhatikan kondisi sosial budaya masyarakat nagari setempat;

Ayat (4):

Peraturan Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;

Hal. 11 dari 28 hal. Put. Nomor 654 K/Pdt/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23. Bahwa perbuatan Tergugat I dan II yang telah menolak menandatangani surat jual beli di bawah tangan di atas materai 6.000 terhadap objek perkara milik Penggugat yang berstatus pusaka rendah yang dibuat antara Penggugat sebagai pihak penjual dengan Azwir Dt. Lelo sebagai pihak pembeli serta perbuatan Tergugat I dan II yang telah mempengaruhi Tergugat III dan IV supaya juga tidak ikut menandatangani surat tersebut adalah merupakan perbuatan melawan hukum karena bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, diantaranya:
- Pasal 28 I ayat 2 Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang berbunyi: "setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu";
 - Pasal 26 ayat 1 Undang-Undang RI No 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria yang berbunyi:
"jual beli, penukaran, penghibahan, pemberian dengan wasiat, pemberian menurut adat dan perbuatan-perbuatan lain yang dimaksudkan untuk memindahkan hak milik serta pengawasannya diatur dengan peraturan pemerintah";
 - Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN No 397 tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;
 - Pasal 4 ayat 1, Bab III Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat No 2 tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Nagari yang berbunyi:
"Pemerintahan Nagari adalah penyelenggara urusan pemerintahan untuk mengatur dan mengurus kepentingan serta memberikan pelayanan pada masyarakat setempat".
24. Bahwa Perbuatan Tergugat III yang atas perintah dari Tergugat I dan II telah menolak untuk menandatangani surat jual beli dibawah tangan diatas materai 6.000 terhadap objek perkara milik Penggugat yang berstatus pusaka rendah dibuat antara Penggugat sebagai pihak penjual dengan Azwir Dt. Lelo sebagai pihak pembeli adalah merupakan perbuatan melawan hukum;
25. Bahwa Perbuatan Tergugat IV sebagai mamak kepala kaum yang memilih lebih patuh kepada Tergugat I dan II dari pada memperjuangkan hak Penggugat sebagai anggota kaumnya, sehingga telah ikut pula menolak

Hal. 12 dari 28 hal. Put. Nomor 654 K/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menandatangani surat jual beli di bawah tangan di atas materai 6.000 terhadap objek perkara milik Penggugat yang berstatus pusaka rendah dibuat antara Penggugat sebagai pihak penjual dengan Azwir Dt Lelo sebagai pihak pembeli adalah merupakan perbuatan melawan hukum maka dari itu sudah seharusnya Tergugat I, II, III dan IV diperintah untuk menandatangani surat jual beli dibawah tangan di atas materai 6.000 terhadap objek perkara milik Penggugat yang berstatus pusaka rendah dibuat antara Penggugat sebagai pihak penjual dengan Azwir Dt. Lelo sebagai pihak pembeli dan surat-surat lain yang ada hubungannya dengan proses jual beli dan penegasan hak atas tanah objek perkara;

26. Bahwa Perbuatan Tergugat V yang telah meminta uang kepada calon sipembeli objek perkara dengan alasan untuk mengurus penandatanganan surat jual beli atas objek perkara kepada Tergugat I, II dan III dan IV, tanpa seizin dari Penggugat adalah merupakan perbuatan melawan hukum, karena telah bersifat merugikan Penggugat secara moril dan materiil;
27. Bahwa perbuatan Tergugat I dan II yang telah melakukan perbuatan melawan hukum tersebut adalah benar-benar telah menimbulkan kerugian yang besar dipihak Penggugat. Apabila ditaksir kerugian yang Penggugat alami selama ini adalah sejumlah:

1. Kerugian Materiil:

Akibat dengan tidak bisa dijualnya objek perkara tersebut, sehingga Penggugat tidaklah bisa untuk melakukan pengobatan terhadap penyakit yang Penggugat derita dan Pengobatan terhadap penyakit ibu kandung Penggugat yang pada akhirnya ibu Penggugat tersebut telah meninggal dunia, maka dalam hal ini Penggugat telah dirugikan senilai harga jual beli objek perkara tersebut yakni sejumlah Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);

2. Kerugian Immateriil:

Akibat perbuatan Tergugat I dan II telah membuat peraturan bahwa dilarang menjual tanah di wilayah Nagari Sumpur kepada warga nagari lain/orang Kanagarian Tanjung Barulak dan telah menolak untuk menandatangani surat jual beli dibawah tangan diatas materai 6.000 terhadap objek perkara milik Penggugat yang berstatus pusaka rendah dibuat antara Penggugat sebagai pihak penjual dengan Azwir Dt Lelo sebagai pihak pembeli serta perbuatan Tergugat I dan II yang telah

Hal. 13 dari 28 hal. Put. Nomor 654 K/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memerintahkan Tergugat III dan mempengaruhi Tergugat IV untuk tidak menandatangani surat jual beli atas objek perkara tersebut telah menimbulkan kerugian moril yang tak terhingga di pihak Penggugat dan telah menyita sebagian besar pikiran dan waktu Penggugat untuk mengurus supaya hak Penggugat sebagai Warga Negara yang menjual tanah miliknya sendiri yang berstatus pusaka rendah tersebut dapat berhasil. Apabila kerugian immateriil ini ditaksir akan berjumlah Rp200.000.500,- (dua ratus juta lima ratus rupiah);

Jadi jumlah kerugian yang Penggugat derita adalah sebagai berikut:

- Kerugian dibidang Materi diluar penggantian harga tanah=
Rp 50.000.000,-
- Kerugian immateriil = Rp200.000.500,-
- Jumlah Rp250.000.500,-
(dua ratus lima puluh juta lima ratus rupiah);

Berhubung kerugian yang Penggugat derita tersebut disebabkan oleh akibat perbuatan Tergugat I, dan II, yang telah melakukan perbuatan melawan hukum kepada Penggugat, maka seyogyanyalah Tergugat I, dan II dihukum untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat secara bersama-sama dengan cara dibagi dua dalam jumlah yang sama besarnya secara tunai dan seketika;

28. Bahwa supaya pihak para Penggugat tidak semakin dirugikan lagi disebabkan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh para Tergugat, juga karena gugatan ini telah didukung oleh bukti-bukti yang autentik, maka sudah sepatut nyalah putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu, walaupun Tergugat-Tergugat menyatakan banding, *verzet* maupun kasasi (*uit voerbaar bij voorraad*);

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Padang Panjang untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara:

Primer:

1. Menerima gugatan Penggugat untuk keseluruhannya;
2. Menyatakan bahwa objek perkara adalah merupakan harta pusaka rendah milik Penggugat;
3. Menyatakan perbuatan Tergugat I dan Tergugat II yang melarang menjual tanah di wilayah Nagari Sumpur kepada warga nagari lain/orang Kanagarian



Tanjung Barulak adalah merupakan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*);

4. Menyatakan perbuatan Tergugat I dan II yang telah menolak menandatangani surat jual beli dibawah tangan di atas materai 6.000 terhadap objek perkara milik Penggugat yang berstatus pusaka rendah yang dibuat antara Penggugat sebagai pihak penjual dengan Azwir Dt Lelo sebagai pihak pembeli serta perbuatan Tergugat I dan II yang telah mempengaruhi Tergugat III dan IV supaya juga tidak ikut menandatangani surat tersebut adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum;
5. Menyatakan Perbuatan Tergugat III yang atas perintah dari Tergugat I dan II telah menolak untuk menandatangani surat jual beli dibawah tangan di atas materai 6.000 terhadap objek perkara milik Penggugat yang berstatus pusaka rendah dibuat antara Penggugat sebagai pihak penjual dengan Azwir Dt Lelo sebagai pihak pembeli adalah merupakan perbuatan melawan hukum;
6. Menyatakan Perbuatan Tergugat IV sebagai mamak kepala kaum yang memilih lebih patuh kepada Tergugat I dan II dan pada memperjuangkan hak Penggugat sebagai anggota kaumnya, sehingga telah ikut pula menolak untuk menandatangani surat jual beli dibawah tangan diatas materai 6.000 terhadap objek perkara milik Penggugat yang berstatus pusaka rendah dibuat antara Penggugat sebagai pihak penjual dengan Azwir Dt Lelo sebagai pihak pembeli adalah merupakan perbuatan melawan hukum;
7. Menyatakan Perbuatan Tergugat V yang telah meminta uang kepada calon si pembeli objek perkara dengan alasan untuk mengurus penandatanganan surat jual beli atas objek perkara kepada Tergugat I, II dan III dan IV, tanpa seizin dari Penggugat adalah merupakan perbuatan melawan hukum, karena telah bersifat merugikan Penggugat secara moril dan materil;
8. Memerintahkan Tergugat I, II, III dan IV untuk menandatangani surat jual beli dibawah tangan diatas materai 6.000 terhadap objek perkara milik Penggugat yang berstatus pusaka rendah dibuat antara Penggugat sebagai pihak penjual dengan Azwir Dt Lelo sebagai pihak pembeli dan surat-surat lain yang ada hubungannya dengan proses jual beli dan penegasan hak atas tanah objek perkara;
9. Menghukum Tergugat I dan II untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat sejumlah Rp250.000.500,- (dua ratus lima puluh juta lima ratus rupiah) secara bersama-sama dengan cara dibagi dua dalam jumlah yang sama besarnya secara tunai dan seketika;

Hal. 15 dari 28 hal. Put. Nomor 654 K/Pdt/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun Tergugat-tergugat menyatakan banding, verzet maupun kasasi (*uit voerbaar bij voorraad*);
11. Menghukum Tergugat I dan II untuk membayar semua ongkos yang timbul dalam perkara ini;

SUBSIDAIR

Apabila pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Padang Panjang telah mengambil putusan, yaitu putusan Nomor : 05/Pdt.G/2011/PN.PP. tanggal 20 Februari 2012 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat membayar ongkos perkara sebesar Rp491.000,- (empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Padang dengan putusan Nomor 85/Pdt/2012/PT.PDG.. tanggal 9 Agustus 2012; yang amar lengkapnya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat/Pembanding pada tanggal 8 Oktober 2012, kemudian terhadapnya oleh Penggugat/Pembanding, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 19 Oktober 2012 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Kasasi Nomor: V/K/X/2012/PN.PP, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Padang Panjang, permohonan mana diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 30 Oktober 2012;

Bahwa memori kasasi dari Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada para Tergugat/para Terbanding pada tanggal 8 November 2012;

Kemudian para Tergugat/para Terbanding mengajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang Panjang pada tanggal 6 Desember 2012;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Hal. 16 dari 28 hal. Put. Nomor 654 K/Pdt/2013



ALASAN-ALASAN KASASI

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa pertama sekali yang perlu Pemohon Kasasi sorot adalah Pengadilan Tinggi tidak sedikitpun memberikan pertimbangan atas keberatan yang telah Pemohon ajukan terhadap kesalahan pertimbangan hukum yang diambil pada Pengadilan tingkat Pertama, yang bahkan tidak memahami pokok-pokok kejadian perkara sebagai berikut ini;

Pemohon Kasasi pada awal Februari 2010 bermaksud hendak menjual tanah obyek perkara hak milik yang sah di Jorong Kb.Gadang-Sumpur guna biaya ibunda Pemohon Kasasi yang sedang sakit di Pekanbaru, sedangkan Pemohon sendiri sedang dalam kesulitan keuangan yang masih dalam proses rehabilitasi pasca akibat terkena serangan stroke (lumpuh);

Akta jual beli dilakukan di kantor PPAT/Camat Batipuh Selatan;

Persyaratan administrasi tanah yang dimiliki berupa:

- 1) Surat pembelian (surat jual beli secara Adat) surat tersebut ditanda tangani oleh Ketua Kerapatan Adat Nagari Sumpur, Ninik Mamak kedua belah pihak, saksi-saksi, serta Sekretaris Wali Nagari Bapak AFRIZAL ST. MARAJO yang bertindak untuk dan atas nama Wali Nagari, sehingga merupakan kepemilikan yang sah. Penggugat/Pemohon Kasasi lampirkan kembali (Bukti 1);
- 2) Surat Keterangan tidak sengketa dikeluarkan oleh Kantor Wali Nagari Sumpur yang ditandatangani oleh Tergugat I, sebagai Wali Nagari, Penggugat/Pemohon Kasasi lampirkan kembali (bukti 2);
- 3) Surat Keterangan Waris yang dikeluarkan oleh Kantor Wali Nagari, ditanda tangani oleh Sekretaris Wali Nagari atas nama Wali Nagari, Penggugat/Pemohon Kasasi lampirkan kembali (bukti 3);

PPAT/Camat menyatakan: Sehubungan tanah dimaksud belum mempunyai sertifikat, maka sesuai Peraturan Agraria, harus dibuat Akta Jual Beli Awal yang harus ditanda terlebih dahulu oleh Wali Nagari dan Ketua KAN (Kerapatan Adat Nagari) setempat. Akta jual beli awal tersebut nanti menjadi dasar pembuatan Akta Jual Beli PPAT/Camat yang sah secara hukum;

Tergugat I/Termohon I sebagai Wali Nagari mensyaratkan agar Pemohon Kasasi bersedia menerima bersih saja 70 % dari harga jual tanah. Surat-surat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terima beres. Penggugat keberatan, hanya bersedia membayar sebesar biaya resmi yang biasa berlaku, karenanya penanda tangan akta jual beli ditolak; Inilah pokok perkara, yaitu menolak pemerasan yang dilakukan oleh aparat Pemerintahan Nagari (Desa), yang memanfaatkan jabatannya yang seharusnya melayani masyarakat justru digunakan untuk memeras masyarakat pada saat sangat membutuhkan;

Bahwa Keputusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tingkat Pertama tanggal 20 Februari 2012 yang telah dikuatkan pula oleh Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sumatera Barat tanggal 23 Mei 2012 adalah keputusan yang lalai dalam mempertimbangkan fakta-fakta hukum selama dalam persidangan, sehingga berakibat sebagai pembenaran atas pemerasan oleh aparat pemerintahan terhadap masyarakat, yang diikuti pula dengan fitnah-fitnah, kesaksian-kesaksian palsu, intimidasi, dan pengancaman fisik, terhadap Pemohon, yang mohon lampirkan kembali sebagai pembuktian terlampir yang dilakukan oleh:

FAHMI MALIK umur 56 tahun, alamat Jorong Seberta, Sumpur, Batipuh Selatan, dalam hal ini sebagai Wali Nagari Sumpur selanjutnya disebut, Tergugat I/Terbanding I/Termohon I;

ARIFIN DT TAN BASA Umur 70 tahun, alamat Jorong Nagari, Sumpur dalam hal ini digugat sebagai Ketua Kerapatan Adat Nagari Sumpur, selanjutnya disebut Tergugat II/Tebanding II/Termohon II;

USMAN S.ag UMUR 34 tahun dalam hal ini digugat sebagai Wali Jorong Kubu Cadang Sumpur untuk selanjutnya disebut Tergugat III/Terbanding III/Termohon III;

ASRIL ST BERAHIM umur 34 tahun dalam hal ini digugat sebagai Ninik Mamak Kepala Kaum pihak Penggugat selanjutnya disebut Tergugat IV/Terbanding IV/Termohon IV;

NASRIL UMUR 55 tahun alamat Jorong Batu Baragung Sumpur selanjutnya disebut Tergugat V/Terbanding V/ Termohon V;

Bahwa karena Pemohon Kasasi menolak permintaan Tergugat I/Terbanding I/Termohon I, maka dipakailah segala cara, dengan memanfaatkan Tergugat/Termohon II-III, IV dan V guna menghalangi penjualan tanah obyek perkara baik dilingkungan Pengadilan dan di masyarakat Pemohon Kasasi mengadu kepada Bupati. Disarankan mengadu kepada Kepolisian setempat karena Polisi belum juga jelas penanganan kasus pidananya, waktu berjalan, ibunda Pemohon Kasasi meninggal dunia, akibat kekurangan biaya, walau sudah dibantu famili, Namun tidak mencukupi. Ibunda Penggugat menderita sakit usia tua, fungsi

Hal. 18 dari 28 hal. Put. Nomor 654 K/Pdt/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

organ syaraf-syarafnya mulai turun, terutama syaraf pencernaan. Sehingga terpaksa dirawat di rumah sakit, dimana makanan/obat-obatan diberikan melalui infus. Jadi butuh biaya rutin yang cukup besar. Kalau beliau jenuh minta pulang, baru 3 hari dirumah jadi lemah tak bertenaga, lalu dibawa kembali ke rumah sakit. Dokter yakinkan bisa sembuh, tapi makan waktu, karena usia lanjut; Karena Bupati tidak juga ada respon, lapor Polisi belum juga jelas ujung pangkalnya maka Pemohon Kasasi lalu mencari keadilan melalui Peradilan Perdata di Pengadilan Negeri Padang Panjang. Dalam persidangan di Pengadilan Tingkat Pertama para Termohon Kasasi membuat alasan-alasan yang tidak benar, pembuktian palsu, pengancaman, pemaksaan, seperti:

1. Adat Salingka Nagari (Kaum);

Bahwa Tergugat I dalam Surat Tanggapan gugatan di sidang pengadilan tingkat pertama tanggal 3 November 2011 Point 2 berbunyi: Bahwa kami semua mengetahui, bahwa tanah tersebut adalah Pusaka Rendah hasil pembelian Orang Tua Penggugat; (bukti 4);

Dari pengakuan Tergugat I, jelas bahwa obyek perkara milik pribadi, bukan milik Adat;

Bahwa Tergugat IV dalam jawabannya tanggal 4 November 2011 atas replik Penggugat/Pemohon Kasasi di sidang Pengadilan Tingkat Pertama, mengakui pada pada Tanggapan point 1. Yang berbunyi: Betul obyek perkara tersebut adalah pusaka randah, jelas hasil jual beli dari Naimah sako pakai kepada Naimah Bahaudin (ibu Penggugat) dan lepaslah hak Naimah Sako Pakai (milik Naimah Bahaudin). Pembelian obyek perkara dilakukan pada 15 Februari 2006. Tergugat IV juga ikut menanda tangani akta pembelian. (bukti-5);

Bahwa Tergugat IV dalam terhadap Tanggapan Point 4 berbunyi:

Tergugat IV, bukanlah Ninik Mamak dari Penggugat, melainkan hanyalah mewakili Dt.Bungsu Penghulu Penggugat yang berada di perantauan;

Dari Pengakuan Tergugat IV/Termohon IV ini, jelaslah bahwa Kepemilikan obyek perkara adalah milik pribadi, bukanlah milik Adat. (bukti 5);

2. Adat Salingka Nagari Sumpur.

Tergugat I Tergugat II & Tergugat IV, dalam jawaban gugatan masing-masing melarang keras penjualan tanah kepada orang Tanjung Barulak dengan alasan dilarang adat dan tidak sesuai Peraturan Nagari. Namun dalam sidang pembuktian didapati calon pembeli Azwir Dt Talelo, membuat surat pernyataan di atas meterai Rp6.000,-: isinya bersedia memenuhi

Hal. 19 dari 28 hal. Put. Nomor 654 K/Pdt/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

segala ketentuan adat yang berlaku di Sumpur. Surat Pernyataan ini ditanda tangani pula oleh Tergugat I sebagai Wali Nagari lengkap dengan cap stempel, dan Tergugat II, sebagai Ketua Kerapatan Adat. Tetapi keduanya menolak tanda tangani akta. Bagaimana mungkin sidang Pengadilan dibuat sebagai lelucon begitu ? (bukti 6);

Pemohon Kasasi juga tambah heran, ketika Majelis Hakim menolak gugatan Penggugat. Kemudian Pengadilan Tinggi juga menyebutkan bahwa Pertimbangan Putusan Pengadilan tingkat pertama sudah tepat dan benar; Penggugat/Pemohon Kasasi berharap agar Majelis Hakim bersedia memeriksa kembali putusan dari Pengadilan Tinggi tersebut;

3. Adat Salingka Nagari Sumpur

Bahwa secara Adat Salingka Nagari Tergugat II/Termohon II dan Tergugat IV/Termohon IV tidak berhak melarang penjualan tanah dari hasil pembelian/hak milik perorangan dijelaskan oleh Pernyataan Penghulu AMMAR S.tar Gelar DATUK BASA NAN TINGGI Ketua Kerapatan Adat Nagari/KAN yang menanda tangani surat pembelian pada tahun 2006 sebagai terlampir yang berbunyi:

Adat Salingka Nagari hanya mengatur harta pusaka tinggi, yaitu harta yang berasal dari warisan kaum, yang dalam hal ini dikuasakan kepada Penghulu Kaum. Bahwa Adat tidak mengatur hak atas harta pusaka rendah dari hasil pembelian. Penggugat/Pemohon Kasasi lampirkan kembali copy dimaksud (bukti 7);

Dengan ini jelaslah bahwa Termohon Kasasi memberikan atasan yang tidak benar;

4. Adat Minangkabau (Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Datar);

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANAH DATAR NOMOR 4 TAHUN 2008;

BAB IV : PENYELENGGARA ADAT NAGARI;

Bagian Pertama, Pengertian, Tugas dan Fungsi;

Pasal 86

Ayat, d: Mengurus, membina,dan menyelesaikan hal-hal yang berkaitan dengan adat, sehubungan dengan Sako, Pusako dan Syarak;

Ayat e: Mengusahakan perdamaian dan memberikan nasehat-nasehat hukum terhadap anggota masyarakat yang bersengketa terhadap sesuatu yang dipersengketakan dan pembuktian lainnya menurut sepanjang dan atau silsilah keturunan/ranji;

Hal. 20 dari 28 hal. Put. Nomor 654 K/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat/Pemohon Kasasi tampilkan kembali copy nya (bukti 8);

Perda Kabupaten ini sudah Penggugat/Pemohon Kasasi lampirkan pada sidang Pembuktian di pengadilan tingkat Pertama;

Dari Peraturan Daerah Kabupaten di atas jelas bahwa Tergugat II tidak berwenang melarang penjualan obyek perkara, karena berasal dari hasil pembelian yang sudah diakuinya, bukan termasuk milik Adat karena bukan dari hasil turun temurun, jadi tidak ada silsilah keturunan atau ranji;

Tindakan Tergugat II/Termohon II menyalahi wewenangnya dalam pengurusan adat seperti yang diatur oleh Pemerintah Kabupaten;

5. Adat Minangkabau (Pemerintah Provinsi Sumatera Barat);

PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT NO: 2 TAHUN 2007 BAB/Ketentuan Umum.

Pasal 13

Kerapatan Adat Nagari yang selanjutnya disebut KAN adalah Lembaga Kerapatan dari Ninik Mamak yang telah ada dan diwarisi secara turun temurun sepanjang adat, dan berfungsi melestarikan adat, serta menyelesaikan perselisihan sako-pusako;

Bahwa dalam Peraturan Daerah Sumatera Barat diatas secara jelas disebutkan wewenang dari Kerapatan Adat fungsinya hanya mengurus SAKO (gelar Penghulu & tata cara adat) dan PUSAKO, harta warisan yang turun temurun;

Kerapatan Adat tidak berhak mengatur hak milik pribadi, seperti tanah obyek perkara yang sudah jelas dan diakui sebagai pusako rendah hasil dari pembelian. Dengan ini jelaslah bahwa Tergugat II/Termohon II melakukan tindakan yang menyalahi wewenangnya seperti diatur dalam Peraturan Daerah Sumatera Barat No: 2-2007 yang dibuat berdasarkan undang-undang di atasnya;

Peraturan Daerah ini sudah Pemohon sampaikan kepada Pengadilan tingkat pertama dalam sidang pembuktian. Kini Penggugat/Pemohon lampirkan kembali copy (bukti 9);

6. Adat sesuai Perda Sumatera Tengah, Riau dan Jambi.

Bahwa Tergugat II/Termohon II merasa berhak menetapkan dan mengatur tata penjualan tanah berdasarkan Peraturan Daerah Sumatera Tengah, Riau dan Jambi, yang mengatakan Bahwa Wali Nagari bersama Penghulu Adat berhak mengatur perihal penjualan tanah di wilayahnya sesuai Keputusan Gubernur Kepala Daerah tentang Pembentukan Daerah

Hal. 21 dari 28 hal. Put. Nomor 654 K/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Swatantra Tingkat I Sumatera Tengah Riau dan Jambi No:61 Tahun 1958-
No:5 Tahun 1974, No. 29 Tahun 1979, No: 5 Tahun 1979, No: 11 Tahun
1984 Permen No: 17 Tahun 1989;

(Kesaksian Tergugat II/Termohon II dalam Sidang).

Penggugat/Pemohon lampirkan kembali copy (bukti 10);

Bahwa keseluruhan Peraturan Daerah yang disebutkan di atas sudah
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku sesuai Peraturan Gubernur Kepala
Daerah Provinsi Sumatera Barat No: 2 Tahun 2007 tertanggal 30 Januari
2007 yang berbunyi:

Pasal : 38

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Propinsi
Sumatera Barat No: 9 Tahun 2000 tentang Ketentuan Pokok Pemerintahan
dan Peraturan lainnya yang mengatur penyelenggaraan pemerintahan
nagari di Provinsi Sumatera Barat yang bertentangan dengan Peraturan
Daerah ini dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;

Pasal 39

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah
Provinsi Sumatera Barat. Copy Perda ini sudah Pemohon Kasasi berikan
kepada sidang Pengadilan Tingkat Pertama dalam sidang pembuktian;

Pemohon Kasasi melampirkan kembali copy (bukti 11);

Dengan ini jelaslah bahwa alasan-alasan yang digunakan oleh Tergugat
II/Termohon II Adalah Peraturan Daerah yang sudah lama dicabut dan tidak
berlaku lagi;

7. PEMAKSAAN KEHENDAK.

Bahwa sewaktu persidangan di Pengadilan Tingkat Pertama berlangsung,
Tergugat I/Termohon I pada tanggal 6 Oktober 2011 telah mengirim 2 orang
pongawa nagari ke rumah Pemohon Kasasi pada jam 21.00 malam hari,
masuk dari pintu belakang tanpa permisi, guna memaksakan perdamaian
diluar pengadilan, dan mencabut perkara dari Pengadilan. Penggugat/
Pemohon Kasasi menolak memenuhinya. Hal ini telah Penggugat/Pemohon
Kasasi sampaikan pula kepada Majelis Hakim secara tertulis pada
keesokan harinya, copy terlampir (bukti 12) Tindakan ini membuktikan bahwa
Tergugat I/Termohon I mempergunakan cara cara yang melanggar hukum
demi pembenaran;

8. PENGANCAMAN DENGAN GOLOK

Hal. 22 dari 28 hal. Put. Nomor 654 K/Pdt/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada tanggal 14 September 2011 sehari sebelum sidang Pengadilan Tingkat Pertama dimulai, NASRIL Tergugat V merasa terkejut dengan surat panggilan dari Pengadilan. Tergugat V lakukan pengintaian di jalan raya sekitar rumah Penggugat/Pemohon Kasasi. Saat Penggugat/Pemohon Kasasi liwat, Tergugat V lalu melakukan pengancaman terhadap Penggugat/Pemohon Kasasi dengan bersenjatakan golok. Tergugat V marah, karena Penggugat/Pemohon Kasasi berani mengajukan perkara ini ke Pengadilan Negeri, namun hal kejadian ini bisa dicegah karena banyaknya kendaraan yang lalu lalang di jalanan;

Peristiwa pengancaman ini telah Penggugat/Pemohon Kasasi laporkan kepada Kepolisian setempat. Laporan Polisi terlampir (bukti No: 13);

9. MELAPOR KE KOMNAS HAM

Karena Penggugat/Pemohon Kasasi sering mengalami perlakuan yang tidak menyenangkan maka menjaga kemungkinan yang lebih buruk Penggugat/Pemohon Kasasi melapor kepada Komnas HAM Provinsi Sumbar di Padang;

Komnas HAM telah menyurati Tergugat I, Polisi setempat dan lainnya, telah memberikan klarifikasi: Bahwa apabila tanah obyek perkara dapat dibuktikan sebagai milik yang sah Penggugat/Pemohon Kasasi maka tindakan pelanggaran penjualan ini merupakan pelanggaran atas Undang-Undang No: 39 tahun 1999 pasal 3 ayat (1) (2) dan (3) tentang Hak Azasi Manusia serta Undang-Undang No: 39 Tahun 1999 pasal 38 ayat (1) dan (2) tentang Pengabaian Terhadap Hak Atas Kesejahteraan, sebagaimana dimaksud dalam pasal 39 Undang-Undang No: 39 Tahun 1999 (pembuktian 14);

10. PENGHINAAN DAN FITNAH KEJI

Bahwa dalam jawaban gugatan pada sidang Pengadilan Tingkat Pertama Termohon I dan Termohon II juga menggunakan segala cara yang tidak etis, yang tidak ada hubungannya dengan kasus perdata, berupa fitnan keji dimana Pemohon Kasasi dituduh, tidak beragama, membawa isteri orang bermalam di Padang, dituduh stress, dituduh gila, beraliran sesat, mendorong ibunda waktu sholat di tepi sungai sampai terjatuh dan melarikan diri ke Pekanbaru, meruntuhkan speaker masjid, yang kesemuanya adalah tuduhan-tuduhan yang tidak benar sama sekali. Bahkan kalau Penggugat/Pemohon Kasasi jalan di jalan raya sering diteriaki gila, entah dari mana sumbernya. Berita ini juga tersebar keseluruh nagari, serta sudah 10 bulan Pemohon Kasasi mengurus E-KTP belum juga

Hal. 23 dari 28 hal. Put. Nomor 654 K/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dilayani sampai hari ini. Hal ini juga sudah Pemohon Kasasi ajukan kepada pihak Kepolisian. copy terlampir. (bukti 15);

11. Bahwa selama Pengadilan Tingkat Pertama Termohon Kasasi I, II, IV, telah membuat kesaksian palsu di atas meterai yang diserahkan pada sidang pembuktian;

Dalam sebuah surat bukti itu 2-orang saksi yang disebutkan tidak pernah memberikan keterangan apapun (kesaksian bohong);

Pada surat kesaksian lainnya Tergugat V juga membuat pembuktian diatas meterai. Dua orang saksi Azwir Dt. Talelo dan isteri menyatakan tidak tahu menahu dengan kesaksian yang dibuat, dan saksi ke 3 menyatakan tidak pernah ikut tanda tangan. Penggugat/Pemohon Kasasi sudah melaporkan hal ini kepada Kepolisian setempat dan beberapa saksi sudah dipanggil, copy terlampir (bukti 16);

12. Bahwa dari fakta-fakta di atas jelaslah bahwa obyek perkara adalah hak milik pribadi/ perorangan dari hasil pembelian, bukan milik adat dan tak ada sangkut pautnya dengan adat, serta secara Peraturan Pemerintah Kerapatan Adat tidak berwenang melarang. Namun Tergugat I dan Tergugat II masih berusaha memberikan alasan-alasan yang berbelit-belit, dengan alasan Peraturan Daerah yang sudah tidak berlaku, serta sumpah adat yang tak ada hubungannya sama sekali dengan pokok perkara, demi menutupi tindakan pemerasan yang mereka lakukan. Akibatnya sidang yang seharusnya sederhana seolah-olah ruwet, sehingga Majelis Hakim lalai dalam mengambil keputusan yang benar;

13. Mengingat bahwa sejak dari awal Februari 2011 Penggugat/Pemohon coba mengurus surat jual beli dengan pendekatan yang maksimal namun para Tergugat tetap tidak mau menandatangani akta jual beli obyek perkara. Pada Akhir Mei 2011 Penggugat sudah kehabisan dana, maka Penggugat terpaksa mengeluarkan ibunda Penggugat dari rumah sakit. Namun setelah satu minggu dirawat di rumah ibunda Penggugat meninggal dunia. Penggugat merasa sangat kecewa, sebab sudah lebih dari 4 bulan pengurusan akta jual beli obyek perkara tidak juga terealisasi;

Pemohon Kasasi merasa heran bagaimana mungkin tindakan pemerasan yang dilakukan oleh para Tergugat sampai ibunda Penggugat meninggal dunia, dibenarkan secara hukum;

Mengingat obyek perkara bukan milik adat namun dihalangi oleh para Tergugat dengan bermacam-macam alasan yang dibuat buat, dengan

Hal. 24 dari 28 hal. Put. Nomor 654 K/Pdt/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melawan hukum, sudah sepantasnyalah Majelis Hakim Mahkamah Agung mempertimbangkan/memeriksa kembali putusan yang dibuat oleh Pengadilan Tinggi Provinsi Sumatera Barat demi keadilan.

14. Bahwa dari fakta-fakta di atas jelaslah Putusan yang diambil oleh Pengadilan Tingkat Pertama telah jelas salah dan tak terbantahkan dalam menerapkan Hukum karena lalai dalam memperhatikan alat-alat bukti yang telah Penggugat/Pemohon Kasasi lampirkan pada sidang pembuktian;

Putusan Pengadilan Tingkat Pertama ini, kemudian dibenarkan pula oleh Hakim Pengadilan Tinggi Sumatera Barat, dengan alasan Adat, keputusan mana telah Penggugat/Pemohon Kasasi buktikan bahwa tidak ada urusan/keterlibatan adat dalam obyek perkara sebab bukan berasal dari warisan turun temurun melainkan hasil pembelian, jadi merupakan milik pribadi, sehingga dengan demikian, tidak ada alasan hukum bagi Pengadilan Tingkat Banding untuk begitu saja untuk menguatkan putusan Hakim Tingkat Pertama tersebut, sehingga haruslah dibatalkan;

15. Bahwa apa yang telah Penggugat/Pemohon Kasasi sampaikan dalam surat gugatan, replik, pengantar bukti, kesimpulan, serta memori banding mohon dianggap sebagai bagian yang tak terpisahkan dengan memori kasasi ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penggugat dapat dibenarkan, karena *Judex Facti* (Pengadilan Negeri/Pengadilan Tinggi) telah salah dalam menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa Peraturan Gubernur Kepala Daerah Provinsi Sumatera Barat No. 2 Tahun 2007 tertanggal 30 Januari 2007 Pasal 38 berbunyi: "Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat No. 9 Tahun 2000 tentang Ketentuan Pokok Pemerintahan dan Peraturan lainnya yang mengatur penyelenggaraan pemerintahan nagari di Provinsi Sumatera Barat yang bertentangan dengan peraturan daerah ini dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;

Bahwa Pasal 39 Peraturan Daerah ini berlaku semenjak diundangkan, pada tanggal 30 Januari 2007;

Bahwa Peraturan Adat Nagari Sumpur No. 02/KAN/SPR-2007 yang berbunyi: Penjualan tanah perumahan terhadap orang luar Nagari Sumpur, tidak dibenarkan oleh Adat yang berlaku di Nagari Sumpur, kecuali lakokkan kepada

Hal. 25 dari 28 hal. Put. Nomor 654 K/Pdt/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seorang penghulu yang disukainya, adat dipakai lembaga dituang sepanjang adat yang terpakai di Nagari Sumpur;

Bahwa isi Peraturan Nagari Sumpur tersebut setelah dihubungkan dengan Peraturan Gubernur mengandung nilai diskriminatif padahal menurut Undang-Undang Agraria tidak ada larangan bagi semua Warga Negara Indonesia untuk melakukan jual beli tanah sepanjang adalah haknya, kecuali bagi orang asing (ada aturan tersendiri);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, dengan tidak perlu mempertimbangkan alasan kasasi lainnya, Mahkamah Agung berpendapat bahwa terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: Mawardi Malik, dan membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Padang Nomor: 85/PDT/2012/PT.PDG. tanggal 9 Agustus 2012 yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Padang Panjang Nomor 05/Pdt.G/2011/PN.PP., tanggal 20 Februari 2012 serta Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena para Termohon Kasasi/para Tergugat/para Terbanding berada dipihak yang kalah, maka dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 dan Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **MAWARDI MALIK** tersebut;

Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Padang Nomor 85/Pdt/2012/PT.Pdg. tanggal 9 Agustus 2012 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Padang Panjang Nomor 05/Pdt.G/2011/PN.PP tanggal 20 Februari 2012;

MENGADILI SENDIRI:

1. Menerima gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan bahwa objek perkara adalah merupakan harta pusaka rendah milik Penggugat;

Hal. 26 dari 28 hal. Put. Nomor 654 K/Pdt/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan perbuatan Tergugat I dan Tergugat II yang melarang menjual tanah di wilayah Nagari Sumpur kepada warga nagari lain/orang Kanagarian Tanjung Barulak adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum (*onrechtmatige daad*);
4. Menyatakan perbuatan Tergugat I dan II yang telah menolak menandatangani surat jual beli dibawah tangan di atas materai 6.000 terhadap objek perkara milik Penggugat yang berstatus pusaka rendah yang dibuat antara Penggugat sebagai pihak penjual dengan Azwir Dt Lelo sebagai pihak pembeli serta perbuatan Tergugat I dan II yang telah mempengaruhi Tergugat III dan IV supaya juga tidak ikut menandatangani surat tersebut adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum;
5. Menyatakan Perbuatan Tergugat III yang atas perintah dari Tergugat I dan II telah menolak untuk menandatangani surat jual beli dibawah tangan di atas materai 6.000 terhadap objek perkara milik Penggugat yang berstatus pusaka rendah dibuat antara Penggugat sebagai pihak penjual dengan Azwir Dt Lelo sebagai pihak pembeli adalah merupakan perbuatan melawan hukum;
6. Menyatakan Perbuatan Tergugat IV sebagai mamak kepala kaum yang memilih lebih patuh kepada Tergugat I dan II daripada memperjuangkan hak Penggugat sebagai anggota kaumnya, sehingga telah ikut pula menolak untuk menandatangani surat jual beli dibawah tangan di atas materai 6.000 terhadap objek perkara milik Penggugat yang berstatus pusaka rendah dibuat antara Penggugat sebagai pihak penjual dengan Azwir Dt Lelo sebagai pihak pembeli adalah merupakan perbuatan melawan hukum;
7. Menyatakan Perbuatan Tergugat V yang telah meminta uang kepada calon si pembeli objek perkara dengan alasan untuk mengurus penandatanganan surat jual beli atas objek perkara kepada Tergugat I, II dan III dan IV, tanpa seijin dari Penggugat adalah merupakan perbuatan melawan hukum, karena bersifat merugikan Penggugat secara moril dan materi;
8. Memerintahkan Tergugat I, II, III dan IV untuk menandatangani surat jual beli dibawah tangan di atas materai 6.000 terhadap objek perkara milik Penggugat yang berstatus pusaka rendah dibuat antara Penggugat sebagai pihak penjual dengan Azwir Dt Lelo sebagai pihak pembeli dan surat-surat lain yang ada hubungannya dengan proses jual beli dan penegasan hak atas tanah objek perkara;

Hal. 27 dari 28 hal. Put. Nomor 654 K/Pdt/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menghukum para Termohon Kasasi/para Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Kamis**, tanggal **29 Januari 2014**, oleh Dr.H. Andi Syamsu Alam, SH.,MH. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis. H. Hamdi, SH.,M.Hum., dan Soltoni Mohdally, SH.,MH., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan Eko Budi Supriyanto, SH.,MH. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak;

Anggota-anggota :

ttd./H. Hamdi, SH.,M.Hum.,
ttd./Soltoni Mohdally, SH.,MH.,

Ketua :

ttd./ Dr.H. Andi Syamsu Alam, SH.,MH.

Biaya Kasasi :

1. Meterai	Rp 6.000,-
2. Redaksi	Rp 5.000,-
3. Administrasi kasasi	<u>Rp489.000,-</u>
Jumlah	Rp500.000

Panitera Pengganti :

ttd./ Eko Budi Supriyanto, SH.,MH.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

Dr.PRI PAMBUDI TEGUH, SH.,MH.
Nip. 19610313 198803 1 003

Hal. 28 dari 28 hal. Put. Nomor 654 K/Pdt/2013